

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang

Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No. 33 42118 087877621098

djpb.kemenkeu.go.id/kppn/serang



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten / Kantor

Penyelesaian Retur SP2D

Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Ralat Perbaikan Rekening berikut dokumen pendukung berupa:
2. SPTJM dari Kepala Kantor
3. Laporan Informasi Supplier dari Kepala Kantor
4. Tanda terima konversi ADK SPM dari Seksi PD apabila perbaikan supplier dilakukan melalui mekanisme pendaftaran data supplier

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Seksi Bank KPPN menerbitkan Surat Pemberitahuan Retur SP2D ke Kuasa PA Satker dengan dilampiri Daftar Retur SP2D
2. Satker membuat dokumen kelengkapan retur dan mengajukan ke KPPN
3. Pegawai Seksi Bank melakukan pengujian atas dokumen yang disampaikan oleh Satuan Kerja
4. Apabila data perubahan supplier telah sesuai maka Pegawai Seksi Bank membuat Permintaan Pembayaran Retur di aplikasi SPAN
5. Apabila data perubahan supplier telah sesuai maka Pegawai Seksi Bank membuat Permintaan Pembayaran Retur di aplikasi SPAN
6. Petugas FO KPPN melakukan persetujuan ADK SPM di aplikasi SPAN
7. Apabila telah dilakukan validasi Kepala Seksi PD melakukan approval dan dilanjutkan approval oleh Seksi Bank untuk diterbitkan SP2D retur

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Satu jam sejak ADK SPM Retur diunggah oleh seksi Pencairan Dana

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang

Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No. 33 42118 087877621098

djpb.kemenkeu.go.id/kppn/serang

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang



Produk Pelayanan

1. SP2D Retur

Pengaduan Layanan

Email: upg.kppn020@gmail.com